



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bando Divonis 1 Tahun 6 Bulan Pencabutan Hak Politik Digugurkan

BENGKULU, BE - Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Bengkulu kembali menggelar sidang terhadap tiga orang terdakwa yakni mantan bupati Kabupaten Kepahiang terdakwa Bando Amin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Syamsul Yehemi dan Sapuan selaku pemilik tanah.

Dalam sidang kali ini dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap ketiga terdakwa.

Dalam vonis yang dibacakan oleh majelis hakim, ketiga orang terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dimana dalam pengadaan lahan Tourist Information Center (TIC) Pemkab Kepahiang sehingga negara dirugikan mencapai Rp 3,3 miliar.

Berdasarkan data yang terhimpun BE, Majelis hakim yang dipimpin oleh Slamet Suropto SH MH menjatuhkan vonis terhadap ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara.

Untuk terdakwa Bando Amin dan Sapuan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp 50 juta, Subsider 2 bulan penjara.

Sedangkan untuk terdakwa Samsul Yahemi divonis selama 2 tahun dan 2 bulan penjara dengan denda Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan.

Namun, majelis hakim membebaskan masing-masing para terdakwa dari pidana tambahan yakni terkait dicabut haknya untuk memilih dan dipilih selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut.

"Menyatakan para terdakwa Bando Amin, Syamsul Yahemi dan Sapuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana." terang Ketua hakim, Slamet Suropto SH MH didalam persidangan, kemarin (18/12).

Dijelaskan majelis hakim, terkait membebaskan para terdakwa dari pidana tambahan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pencabutan hak dipilih dan

untuk memilih yakni apa yang dituntut oleh jaksa tidaklah tepat pasalnya didalam dakwaan jaksa tidak memasukkan pasal terkait pencabutan hak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan dalam tuntutan ditambahkan dengan pasal yang baru.

"Terkait pidana tambahan, berdasarkan hasil musyawarah dan rapat antara kita (majelis hakim, red) apa yang dituntut oleh tim jaksa terkait pencabutan hak politik tidak bisa kita terima karena tidak ada dasar hukum yang mengarah ke perbuatan dan pasal yang dilakukan terdakwa," jelas Slamet Suropto.

Ia menjelaskan, memang apa yang dilakukan ketiga terdakwa jelas telah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang mana dalam kasus ini sebagai pemilik lahan mengajukan surat tertulis kepada Bando Amin selaku bupati untuk dibeli oleh Pemda Kepahiang padahal Sapuan merupakan ajudan Bando Amin.

Kemudian surat itu diteruskan ke Samsul Yahelmi yang merupakan Kabag Umum. Dalam dakwaan itu juga, ketiganya diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara dan juga menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dan pada sekitar bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2015 dilakukan pembelian lahan TIC seluas 10.020 meter persegi untuk kepentingan umum, tanpa izin pemanfaatan ruang yang diberikan pejabat berwenang kepada Sapuan pemilik tanah.

Pengadaan tanah ini juga tanpa menggunakan hasil penilaian jasa penilai, dalam hal ini perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 60 ayat 2 Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kepahiang.

Serta Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018. Akibat pengadaan tanpa hasil penilaian jasa penilai ini, para terdakwa menyepakati sendiri harga pembebasan lahan tersebut.

Selain itu ternyata tanah yang dibeli itu merupakan daerah aliran sungai (DAS) Sungai Musi Banyu Asin.

Untuk membuat seolah-olah tanah itu sudah dilakukan penilaian, Syamsul Yahelmi kemudian memerintahkan Agus Supriyanto selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk membuat surat Keputusan Bupati nomor 590-378 tahun 2015 tentang Penetapan Harga Tanah untuk lokasi tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tanah Perluasan SMKN 2 Kepahiang, dan lahan TIC dan Pos Jaga Polisi Kehutanan Kepahiang 31 Mei.